

ABSTRAK

Mahbul, 19382011080, *Batasan Sosial Bagi Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Masa Khitbah Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang*. Skripsi, program studi hukum keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, pembimbing: Dr. Maimun, S.Ag., M.H.I.

Kata kunci: Batasan Sosial, Khitbah, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.

Khitbah merupakan jalan awal yang bertujuan untuk mengikat status orang yang belum dikhitbah menjadi bertunangan dan akan melaksanakan perkawinan. Batasan sosial bagi pasangan *khitbah* dalam masa tersebut sering kali terjadi di masyarakat. Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga disebutkan hak pengembangan diri baik dalam pendidikan atau ranah sosial. Hal tersebut juga disebutkan dalam undang-undang 1945 dalam pasal 28 Bayat 2 dan pasal 28 F bahwasanya setiap orang mampu diberikan perlindungan atas pengembangan diri dalam pendidikan tumbuh kembang hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk bersosial. Batasan relasi bagi perempuan dan laki-laki dalam masa khitbah tersebut terjadi di desa Tobai Timur Kecamatan sokobanah Kabupaten Sampang. Ada beberapa akibat dari batasan relasi tersebut, yaitu: pasangan khitbah merasa didiskriminasi dari kegiatan sosial, berhentinya pendidikan bagi pasangan khitbah, kurangnya pemahaman tentang hukum islam dan ketidaktahuan pasangan khitbah terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu bagaimana batasan sosial dalam masa khitbah di desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dan bagaimana batasan sosial bagi perempuan dan laki-laki dalam masa khitbah di desa Tobai Timur kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dikenal dengan penelitian lapangan, prosesnya melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Menggunakan pendekatan kualitatif yang tujuannya untuk mengetahui fakta sosial dan ungkapan seseorang melalui pengakuan.

Dari hasil analisis terhadap fokus penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa; pertama, batasan sosial dalam masa khitbah di desa Tobai Timur yang terjadi karena kentalnya nilai religius masyarakat yang berakibat pasangan khitbah dibatasi dalam ranah sosialnya yang imbasnya pada pendidikan, pertemanan dan pengembangan diri mereka. Terlebih lagi pada kalangan perempuan yang sudah di khitbah mereka sangat dibatasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Kedua, pembatasan tersebut berakibat pada pemahaman ilmu pengetahuan bagi kedua calon suami istri itu sangatlah minim sebab banyaknya berhenti melanjutkan pendidikan karena sudah berstatus tunangan. Hal ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang terdapat dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 dan juga undang-undang 1945 pasal 28 B ayat 2 dan pasal 28 F. Hukum Islam membatasi pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, namun tidak lepas dengan alasan yang baik.